

Pertanggungjawaban Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Administrasi Negara

Zuna Nur Rahma Arabella

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

zunarahma411@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan money game dengan menjadikan suatu kelangkaan barang tertentu sebagai objek dalam investasi online, dengan menggunakan jaringan multi level marketing dan jaringan network secara online, akhirnya banyak menimbulkan kerugian materiil dari korban selaku konsumen. Namun, pertanggungjawaban pidana dalam bentuk strict liability, dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini, dimana dalam pertanggung jawaban pidana korporasi secara penuh (strictliability) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi.

Kata Kunci: Kriminal; Korporasi; Korupsi.

ABSTRACT

The development of economic globalization has the potential for crime / crimes in the economic sector to be committed by bussines actors in the form of corporations which can cause losses and victims, which is supported by the emergence and delopment of science and information technology. The difficulty of holding corporations criminally liable for money game activities by making a scarcity of certain goods the object of online investment, by using multi level marketing network and online network, ultimately results in material losses for victims as consumers. However, criminal liability in the form of strict liability can provide a solution to this problem, where full corporate criminal liability (strict liability) states that criminal liability can be sought against the corporate.

Keywords: Criminal; Corporation; Corruption.

A. PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratnya,serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikan transaksi perdagangan dengan negara lain,khususnya melalui transportasi laut dan Pelabuhan tidak dapat dihindarkan. Perdagangan dengan negara lain, yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha pengusaha yang bertempat di negara negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyebrangi lautdan darat itu tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha pengusaha yang mempunyai Bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda.¹Mengingat kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan

¹ Hutabarat, Roselyne *transaksi ekspor-import*, Erlangga, Jakarta, 1997, h.1

Ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan serta, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan Nasional.²

Dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian melalui perdagangan, dan dengan memanfaatkan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala kegiatan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tidak selalu berhasil, agar keinginannya tercapai, setiap manusia akan melakukan segala macam tindakan yang seringkali melanggar kepentingan hukum orang lain ataupun masyarakat, tanpa mempedulikan kewajiban dan keharusan ataupun larangan yang termuat di dalam ketentuan-ketentuan peraturan di bidang ekonomi, peraturan-peraturan mana merupakan perwujudan pengaturan oleh pemerintah di dalam usaha pencapaian kemakmuran bagi rakyatnya. Pengaturan tersebut menimbulkan berbagai macam hubungan hukum antar orang perorangan satu sama lain (perdata), tetapi juga antara orang perseorangan dan pengusaha (administratif, pidana). Tetapi apabila hubungan hukum ini menyangkut hubungan orang perorangan dengan penguasa, maka hubungan ini mulai menginjak hukum publik, dimana penguasa dapat melakukan tindakan-tindakan baik korektif maupun mengurangi kebebasan dalam berusaha di bidang ekonomi. Disinilah terletak turut campur pemerintah di dalam pengurusan kemakmuran rakyatnya yang semula cukup memberikan wewenang pengaturan secara administratif.³

Demikian yang terjadi dalam upaya menjaga kestabilan harga atas beberapa barang atau kebutuhan pokok yang ingin dijaga Pemerintah melalui program Tol Laut, terkendala oleh Pelaku Usaha yang ingin mengendalikan harga atas barang-barang tertentu dengan berbagai modus. Atas hal tersebut dibutuhkan suatu instrumen hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki Aspek Ekonomi, guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari perbuatan yang memiliki dampak negatif di bidang perekonomian, khususnya perdagangan. Hukum Pidana pada umumnya adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai keharusan/kewajiban ataupun larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman. Peraturan-peraturan tersebut meliputi segala bidang kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sejak Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum.⁴

Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁵ Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pelaku Korporasi Hukum Ekonomi Melakukan Kejahatan ?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh korporat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

² Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

³ Op.cit, Anwar H.A.K. Moch, h. 10

⁴ Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana di bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, h. 110.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi serta berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.⁶(42598-1033) Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Pelaku Korporasi Hukum Ekonomi Melakukan Kejahatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/Drt/ Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, selanjutnya disebut UU No.7/Drt/1955, yang berbunyi: Yang disebut tindak pidana ekonomi ialah:

- 1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - a. “OrdonantieGecontroleerde Goederen 1948”(Staatblad” 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan “Staatblaad” 1949 No. 160.
 - b. “Prijnsbeheersing-ordonnantie 1948”(“Staatblaad”1948 No. 295);
 - c. “Undang-undang Penimbunan Barang-Barang 1951”(Lembaran Negara tahun 1953 No. 4);
 - d. “Rijtsterdonnantie 1948”(Staatblaad” 1948 No. 253);
 - e. “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi” (Lembaran Negara Tahun 1925 No. 33);
 - f. “Deviezen Ordonnantie 1940”(Staatblad”1949 N0. 2015).

2e.Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;

3e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, disamping pelanggaran yang disebut pada Pasal 1 sub 1e, diketahui bahwa perbuatan yang dianggap tindak pidana ekonomi, juga meliputi tindak pidana dalam Pasal -pasal 26, 32 dan 33 UU No7/Drt/1955 serta pelanggaran dalam undang-undang lain yang menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi. Beberapa perbuatan dalam Pasal 1 UU DRT 7/1955 tersebut oleh Andi Hamzah di kelompokkan menjadi tiga golongan delik yakni:⁷

1. Golongan pertama, dimana ditunjuk Undang-Undang, ordonnanties yang dimaksudkan menjadi delik ekonomi. Dengan sendirinya perumusan dalam Undang-Undang itu tetap, hanya ancaman pidananya serta acaranya diatur khusus dalam Undang-Undang (drt) tindak pidana ekonomi. Golongan ini disebut dalam pasal 1 sub 1 UU TPE.
2. Golongan kedua dimana Undang-Undang (drt) Tindak Pidana Ekonomi sendiri memuat perumusan delik seperti pasal-pasal 26, 32 dan 33.
3. Golongan ketiga ialah Undang-Undang yang dibuat belakangan di mana tegas dinyatakan dalam Undang-Undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk dalam delik ekonomi, seperti umpamanya Undang-Undang (prp) No. 8 tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.

Disamping mengelompokkan delik tindak pidana ekonomi, lebih lanjut menurut Andi Hamzah, UU DRT 7/1955 memiliki sifat khusus, artinya banyak sekali ketentuan-ketentuan didalamnya yang berbeda dari hukum pidana umum (yang tercantum dalam KUHP) antara lain:⁸

1. Percobaan pelanggaran begitu pula membantu melakukan pelanggaran dihukum.
2. Percobaan dan membantu melakukan dihukum seperti delik selesai (walaupun dalam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama cetakan ketiga, Kencana Prenada

⁷ Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985, h. 25.

⁸ *Ibid.*, 24

penjelasannya dikatakan dapat dipotong sepertiga!).

3. Badan hukum dapat dihukum.
4. Orang yang turut melakukan (turut serta) di luar negeri dihukum.
5. Adananya pidana tambahan yang lebih banyak, termasuk tindakan tata tertib.
6. Kemungkinan perampasan barang bergerak yang tidak berwujud.
7. Dapatnya dihukum tersangka yang telah meninggal dunia dengan merampas barang-barang bukti.
8. Dapatnya dihukum orang yang tidak dikenal dengan peradilan in absentia.
9. Munculnya lembaga schikking atau pembayaran sejumlah uang ke kas Negara di luar acara sebagai ganti kerugian yang diderita Negara atas delik ekonomi itu.

Di Indonesia dipakai alasan asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung. Kalau di Negeri Belanda memang *expressis verbis* (tegas) dinyatakan dalam Wet op de Economische delicten, bahwa officer van justitie dapat menetapkan jumlah uang schikking itu. Dapat dirampasnya barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, walaupun ditegaskan bahwa perampasan demikian tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan terganggu karenanya.

2. Penimbunan Barang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut UU Perdagangan, konsep penimbunan dimaknai dengan menyimpan barang tertentu, dalam jumlah tertentu dan pada saat tertentu. UU Perdagangan memuat aturan-aturan dalam menyelenggarakan kegiatan perdagangan melalui pelaksanaan demokrasi umum. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Perdagangan tersebut mengatur tentang perbuatan yang belum diatur dan juga menelaah dari Undang-Undang No. 7/Drt/Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Berdasarkan rumusan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dan penjelasannya, bahwa perbuatan pidana menyimpan barang adalah upaya melawan hukum yang berupa kepemilikan barang-barang tertentu yang sengaja dilakukan oleh Pelaku Usaha ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas sehingga menguntungkan Pelaku Usaha untuk menjual dan menaikkan harga ketika terjadi kelangkaan pada suatu barang.

Barang dalam penelitian ini ditujukan terhadap konsep kriteria Barang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan “...*Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi*”.

Pengertian korporasi yang telah disampaikan sebelumnya, berbeda dengan pengertian korporasi di dalam hukum pidana. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Pengertian korporasi dalam hukum pidana tersebut dicontohkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:⁹

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya, suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam

⁹ *Ibid.*, h. 33

perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di luar KUH Pidana, khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab berdasarkan Pasal 59 KUH Pidana, subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.¹⁰

3. Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Oleh Korporat

Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana dirumuskan, *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹¹

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dirumuskan sebagai berikut:¹² “.....Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*Strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa difikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas *Handlung*, ibarat suatu *Merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakekatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi, yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *Handlung*, yang boleh dinamakan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmäßigkeit*” (hal mentjotjoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von Rechtfertigungsgründen*), pada segi *Handelnde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*Schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von persönlichen Strafausschließungsgründen*). Sebagaimana hanya segi pertama sadjalah yang mungkin *tatbestandsmäßig*, maka hanya segi yang kedua sadjalah yang mungkin *schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhältnis*) bahkan merupakan syarat bagi yang lain. (*Bedingungsverhältnis*). Segi yang menjadi syarat adalah “*Tat*”, yaitu “*die Strafbare Handlung*” dalam makna yang dipakai dalam *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das Kriminelle Unrecht*”; sedangkan yang disyaratkan, adalah segi “*Schuld*”, oleh karena “*Schuld*” adanya baru sesudah ada “*Unrecht*” atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin “*Schuld*” tanpa adanya “*Unrecht*”. Sebaliknya segi “*Handelnde*” ini, juga menjadi syarat bagi *Handlung* yaitu “*Subjektive Strafbarkeitsbedingung*,” syarat pemidanaan yang subjektif, oleh karena meskipun orang dipidana karena perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi tidak mungkin tanpa adanya syarat, bahwa orang tadi mempunyai kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

Lebih lanjut, Moeljatno menyatakan

“.....antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana

¹⁰ *Ibid.*, h.34

¹¹ Muladi, Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010. H. 61.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jogjakarta, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1955., H.21.

baru mempunyai artikalau disampingnja ada pertanggung djawab; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung djawab, djika tidak ada perbuatan pidana”¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan . Artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi , sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan.

Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “strict liability” dan “vicarious liability” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di atas, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “mens rea” tidak dikesampingkan seperti halnya pada “strict liability” dan “vicarious liability”.

Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*) demikian menurut Richard Card¹⁵.

Walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu:¹⁶

- 1) Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya : bigami, Perkosaan, sumpah palsu;
- 2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa :”the law now recognizes that the company can incur criminal liability, although not for all crimes ”¹⁸ .Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Dari kutipan di atas disinggung tentang pidana terhadap korporasi, dimana

¹³ *Ibid.*, h. 23

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*

¹⁵ Richard Card, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* No 11 Vol 6 1999, Hal 29

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *op cit*, Hal 37

dikatakan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini dihubungkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas : pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan denda; maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter Gillies yang mengatakan bahwa “the obvious must be stressed : in most case the punishment visited upon the corporation will be fine”¹⁷

Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (fine), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan “corporate death penalty”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “corporate imprisonment”. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (publication) merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.¹⁸

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan” (the statutory rules relating to penal sanction and punishment).¹⁹

Apabila pengertian pemikiran pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:²⁰

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum itu bisa ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan pengertian seperti tertera di atas, maka semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem Hukum Pidana Substantif, subsistem Hukum Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan/eksekusi pidana.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana dapat digunakan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan dalam pelayanan publik.
- 2) Pertanggungjawaban yang harus dilakukan korporat

¹⁷ Ibid, P.145

¹⁸ Brickey, Dalam Muladi, op cit, Hal 29

¹⁹ L.H.C. Hulsman, Dalam Barda Nawawi Arief, 2003, op cit, Hal 135.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Ibid, Hal 136

Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini sudah diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengertian korporasi yang dianut oleh UUPTPK adalah pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- b. Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi.
- d. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.
- e. Dalam UUPTPK tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi, sebagaimana diatur untuk subjek berupa orang (manusia alamiah) dalam Pasal 2 ayat (2).
- f. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga), tetapi tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Dari formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut :
 - I. Dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK.
 - II. Tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana.

2. SARAN

- a. Sebaiknya pemerintah lebih ketat dengan pengawasan dan harus melakukan tindakan secara tegas agar korporat tidak melakukan tindakan sewenang wenang dalam jabatan.
- b. Semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan dengan apa yang diperbuat sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana di bidang Ekonomi* , Citra Aditya Bakti, Bandung 1990
- Barda Nawawi Arief, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid.
- Barda Nawawi Arief, op cit, Hal 37
- Barda Nawawi Arief, Ibid, Hal 136
- Brickey, Dalam Muladi, op cit, Hal 29
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentari*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985, h. 25.
- Hutabarat, Roselyne *transaksi ekspor-import*, Erlangga, Jakarta, 1997, h.1
- L.H.C. Hulsman, Dalam Barda Nawawi Arief, 2003, op cit, Hal 135.
- Muladi, Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010. H. 61.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jogjakarta, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1955., H.21.

Op.cit, Anwar H.A.K. Moch, h. 10

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama cetakan ketiga, Kencana
Prenada

Richard Card, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* No
11 Vol 6 1999, Hal 29

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, h. 110.